



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rubiyati binti Mangun Wiyono, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari, RT. 08, No. 75, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,; selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : **Candra Aji Pamungkas bin Endro Purnomo**

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 09 November 2001

Umur : 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Tempat kediaman di : Jalan 21 Januari, RT. 08, No. 75, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 25 Juni 2001

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Jalan Wolter Monginsidi, RT. 28, No. 18, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon Istri sudah ingin menikah, dan menjalin hubungan special selama 1 tahun;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon pengantin wanita berdasarkan surat dari puskesmas Baru Tengah tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Bono** (Paman Kandung) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Candra Aji Pamungkas bin Endro Purnomo**;
6. Bahwa Candra Aji Pamungkas bin Endro Purnomo sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000/Bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: B-444/Kua.09.03.02/PW.01/6/2020 tanggal 25 Juni 2020;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Candra Aji Pamungkas bin Endro Purnomo** menikah dengan seorang perempuan bernama **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat penolakan dari KUA Balikpapan Barat nomor: B-444/Kua.09.03.02/PW.01/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Surat Kesehatan, dari dr. Harpina Somba nomor: 441/511/PKM-BRT, tanggal 27 Juni 2020, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni** dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan nomor: 188.45-477/60/HUK/2006, tanggal 18 Juni 2006, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Ijazah SMk Negeri 6 Balikpapan, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama **Candra Aji Pamungkas**, tanggal 02 Mei 2020, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.4).



5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan nomor: 6471021511180014, atas nama Rubiyati, tanggal 15 -11- 2018, bermatriai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.5).

6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan nomor: 64710222060008, atas nama Syahroni, tanggal 27 – 12 - 2013, bermatriai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.6).

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan, atas nama **Rubiyati**, dan atas nama Syahroni, bermatriai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.7).

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon mertua anak Pemohon yang bernama **Syahroni**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni** mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama **Candra Aji Pamungkas**, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni** tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua **Candra Aji Pamungkas** sudah melamar **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni** untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahnya dengan **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni**, karena calon suaminya tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 9



Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon **Candra Aji Pamungkas** sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara **Candra Aji Pamungkas** dan **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni** telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama **Candra Aji Pamungkas** dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Indah Desy Purnama Sari binti Syahroni**, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 9



Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Candra Aji Pamungkas bin Endro Purnomo** menikah dengan seorang perempuan bernama **Indah Desy Purnama Sari binti Syahrani**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 9



Drs. Ahmad Ziadi
Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Balikpapan, 13 Juli 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)